

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk menambah refensi sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan” Oleh Sofian Malik Oktober 2020 <i>Jurnal Ius Constituendum</i> (Vol 5 Nomor 2) p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842	Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol

			<p>dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.</p>
2.	<p>“Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)” Oleh I Komang Gerdion</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk</p>

	<p>Ananda Junior,dkk Agustus 2021 Jurnal Interpretasi Hukum (Vol 2 No 2) ISSN: 2746- 5047 Hal.391-396.</p>	<p>perundang-undangan.</p>	<p>mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.</p>
<p>3.</p>	<p>“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi</p>

	<p>Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara” Oleh Patrasius eJournal Ilmu Pemerintahan 2019 (Vol 7 No 4)ISSN 2477-2631(online) 1733-1742</p>		<p>Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara sudah terselenggara, hal ini dilihat dari telah terselenggaranya fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi, dalam proses penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu masih terdapat kendala-kendala salah satunya adalah</p>
--	---	--	--

			masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh BPD terkait Peraturan Desa yang telah dibuat.
4.	<p>“Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa” Oleh Ainun Mardiyah dan Nurlinah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Juli 2019 (Vol 12 No 2) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952(hal :108-115)</p>	<p>Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa meliputi Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa</p>

			sehingga berjalan dengan baik dalam proses tersebut, Kemudian dari Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
5.	“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa” Oleh I Wayan Sutrisna, Jurnal Cakrawati, Feb – Juli 2021 (Vol 04 No 01) ISSN: 2620-5173 (print) 2723-5572 (online)	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai lembaga “parlemen” di desa yang memiliki tiga fungsi yakni legeslasi, controlling dan menyerap aspirasi, memiliki posisi strategis dalam menciptakan proses demokratisasi di desa serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan. BPD harus dimaksimalkan perannya dalam

			<p>mewujudkan pola pembangunan yang partisipatif dengan merancang pembangunan yang betul-betul merupakan kehendak masyarakat.</p> <p>Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat membuat masyarakat lebih berdaya sehingga perekonomian masyarakat tumbuh secara maksimal dan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs desa dapat diwujudkan.</p>
--	--	--	--


Sumber : (Hasil Pengelolaan Data 2022)

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini yang berjudul Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tidak ada lokus yang sama dimana penelitian ini dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa. Dengan menggunakan teori Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005). Penelitian saya juga menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis ke efektifan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung), Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten kutai Kartanegara, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dan dalam penelitian ini menggunakan teori Richard M. Steers dalam Tangkilisan, tentang efektivitas organisasi.

Gambar 2.1

Fishbone Diagram



2.2 Kajian Teori

2.2.1. Administrasi Publik

Menurut S.P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Menurut Syafi’ie dkk.(1999:18), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai normal yang mereka miliki.

Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu, hanya para pakar mengatnti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and sciene*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

Menurut David H. Rosenbloom (2005), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. (Harbani Pasolong 2008)

2.2.2. Efektivitas

Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:72) adalah, “Suatu ukuran yang memberikan gambaran mengenai pencapaian unjuk kerja yang maksimal dan

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) dapat tercapai”. Menurut Sondan P. Siagian (2001:24) Efektivitas ialah suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidak nya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati ssasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson “ Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di sepakati untuk tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Ukuran efektivitas menurut Gibson dan Tangkilisan (2005:65) adalah:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasa dan pengendalian yang bersifat mendidik

Dari penjelasan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas itu adalah hasil dari suatu kelompok atau organisasi yang telah mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah di rencanakan untuk mencapai tujuan bersama.

2.2.3. Organisasi

Organisasi muncul dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi dan harus responsif terhadap faktor tersebut. Setiap organisasi organisasi harus memenuhi kebutuhan.

Menurut Tobing (2011:8), organisasi atau institusi dituntun untuk secara kontiniu menciptakan pengetahuan baru dari proses pemberitahuan pengetahuan yang dilakukan agar tetap eksis dan siap dalam menghadapi masa depan yang

semakin kompetitif. Pengetahuan dipandang sebagai aset strategis dengan potensi yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi

Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan (Robins dalam Keban, 2008:127). Koordinasi yang baik sangat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. (Dipta Kharisma,2 : 2017)

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. Titik tolak yang kiranya digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dilihat dari aspek keLembagaannya ialah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penyerapannya. Sepuluh prinsip yang menonjol adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan, Siapa pun akan mengakui bahwa suatu organisasi termasuk negara didirikan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kejelasan Misi, Misi merupakan langkah-langkah utama yang harus diemban dalam rangka pencapaian tujuan. Kejelasan misi akan mempermudah manajemen untuk menyatakan visinya, menentukan strategi yang akan ditempuh, menyusun rencana yang diperlukan, serta menentukan program kerja semua satuan kerja dalam organisasi untuk kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
3. Fungsional, Kenyataan menunjukkan bahwa organisasi Pemerintahan merupakan organisasi yang besar. Besarnya organisasi tersebut berangkat dari banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, baik dalam arti pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengaturan, maupun pembangunan.
4. Pembagian Tugas. Karena banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan oleh pemerinth dengan seluruh jajarannya, salah satu konsekuensi penerapan prinsip fungsionalisasi ialah kejelasan dalam pembagian tugas.
5. Departementalisasi. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembagian tugas ialah apa yang dikenal dengan istilah “departementalisasi” artinya semua tugas harus dilakukan atau dilaksanakan dan dikelompokkan ke dalam “departemen”.

2.2.4. Efektivitas Organisasi

Menurut Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau

pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas.

Menurut Richard M. Steers efektivitas organisasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik Organisasi yang terdiri dari struktur dan teknologi. Mengetahui struktur, bahwa meningkatnya produktivitas, dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalitas. Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun secara tidak langsung

2. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek yaitu ekseternal dan internal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar, dan peraturan daerah.

3. Karakteristik Pekerja

Berhubungan dengan peran perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerjaan ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Meliputi tentang penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi inovasi organisasi.

Menurut Martani dan Lubis (1987:55) bahwa untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh, Hendra Hermawan (2017:155) yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Gulick dan Urwick (Sutarto,1991:42) mengatakan faktor atau azas organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi:adalah (1) penempatan orang pada struktur, (2) kepemimpinan, (3) kesatuan perintah, (4) staf khusus dan umum, (5) unit kerjaisasi, (6) pelimpahan dan pemakaian azas pengecualian, (7) keseimbangan tanggung jawab dan wewenang serta (8) rentangan control. Berdasarkan tersebut menggambarkan bahwa dalam penempatan seseorang dalam struktur organisasi harus benar-benar selektif, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja seseorang dan produktivitas organisasi. Mengenai kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, karena kepemimpinan berkaitan dengan proses mempengaruhi dan menggerakkan seluruh anggota organisasi agar mereka bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi juga perlu ada kesatuan perintah, karena tanpa adanya kesatuan perintah akan menimbulkan kebingungan, keraguan dan menimbulkan pula tidak jelasnya tanggung jawab. (Hendra Hermawan : 2017).

2.2.5. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan KeLembagaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu Lembaga Desa yang menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis dan penting dalam tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran di Desa merupakan kegiatan utama penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memenuhi pelayanan bagi segenap masyarakat yang ada di Desa.

Pada tataran implementasi, berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, masih selalu terjadi keterlambatan dalam pemenuhan target pelaksanaan kegiatan dimaksud, terutama dalam hal Penetapan Perdes APBDes. Untuk memastikan bahwa pada pelaksanaan pada tahun anggaran 2022 dan seterusnya tidak lagi terjadi keterlambatan, maka beberapa pelaksanaan fungsi dan tugas BPD yang penting untuk dilaksanakan dan mendapat perhatian dalam pemenuhan target isi dan waktu penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan tugas untuk menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan perencanaan Desa yang harus dilaksanakan dan selesai sebelum bulan Juni setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi dasar untuk memberikan masukan dalam tahapan perencanaan berikutnya
2. Melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Desa yang harus dilaksanakan maksimal pada bulan Juni
3. Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKPDes selaman bulan Juli sampai Agustus;
4. Mengawasi kinerja Kepala Desa sekaligus terlibat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang harus dilaksanakan setiap bula Agustus;

5. Mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan akhir RKPDes yang harus selesai dilaksanakan pada bulan September;
6. Menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKPDes bersama Kepala Desa paling lambat akhir bulan September;
7. Mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menyusun rancangan APBDes dibantu oleh Perangkat Desa yang dilaksanakan pada bulan Oktober;
8. Menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes APBDes yang dilaksanakan paling lambat akhir bulan Oktober;
9. Mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menyampaikan rancangan Perdes APBDes untuk mendapatkan evaluasi Camat sebelum ditetapkan menjadi Perdes APBDes;
10. Menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan akhir Perdes APBDes hasil evaluasi Camat paling lambat sebelum akhir bulan Desember;
11. Mengawasi kinerja Kepala Desa untuk memastikan Penetapan dan Pengundangan Perdes APBDes hasil Musyawarah BPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Salah satu fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati setiap rancangan Peraturan Desa. Dari sekian Perdes yang harus ditetapkan di Desa, yang sangat berdampak langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memenuhi layanan kepada masyarakat adalah Perdes tentang APBDes. Untuk itu, maka menjadi sangat penting dan strategis agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD di semua Desa sesuai amanat undang-undang. BPD harus memastikan Perdes APBDes ini bisa ditetapkan oleh Kepala Desa maksimal setiap tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggarannya. Beberapa rangkaian kegiatan yang menjadi fungsi dan tugas BPD agar Perdes APBDes ini bisa ditetapkan tepat waktu adalah:

1. Memastikan kinerja Kepala Desa untuk setiap rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes disampaikan kepada BPD untuk dipelajari dan bahan pembahasan dalam Musyawarah BPD sesuai dengan target waktu sebagaimana di atas;
2. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima rancangan Perdes beserta lampirannya, BPD sudah harus mempelajari dan menyusun bahan pembahasan serta menyampaikan undangan pembahasan dalam Musyawarah BPD kepada Kepala Desa;
3. Maksimum 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdes beserta lampiran RKPDes dan APBDes, BPD harus sudah menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk mebahas dan menyepakatinya Bersama Kepala Desa;
4. Apabila terdapat materi muatan isi yang perlu mendapat perbaikan, maka Kepala Desa diberikan batas waktu perbaikan dan kembali menetapkan tanggal Musyawarah BPD untuk pembahasan lanjutan. Musyawrah BPD yang sifatnya lanjutan ini tetap harus dapat dilaksanakan dalam target waktu sebagaimana dalam penjelasan di atas;
5. Dalam hal terjadi permasalahan dan atau perselisihan pendapat anatara BPD dan Kepala Desa, agar meminta bantuan Camat atau pejabat yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus menjadi narasumber dalam Musyawarah BPD;
6. Setiap penyelenggaraan Musyawarah BPD, maka unsur Pimpinan BPD yang memimpin penyelenggaraan Musyawarah, Kepala Desa bisa menghadirkan Perangkat Desa untuk meberikan dukungan yang sifatnya sangat teknis;
7. Camat atas nama Bupati/Walikota sekaligus sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa berkewajiban dan sekaligus memiliki tanggungjawab untuk memastikan setiap tahapan perenanaan dan penganggaran di Desa baik yang menjadi fungsi dan tugas BPD maupun Kepala Desa bisa terlaksana dengan baik dan memenuhi target waktu sesuai amanat undang-undang.

Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap Anggota BPD senantiasa selalu bersinergi dan berkolaborasi baik internal ke Lembaga BPD maupun bersama dengan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selalu membangun komunikasi dan harmonisasi baik secara formal sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, maupun melalui kegiatan informal lainnya. Sinergi antara BPD dengan Kepala Desa ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam optimalisasi maupun percepatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi dalam situasi yang masih dipengaruhi pandemic seperti saat ini. Ingat, tugas BPD adalah mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Selain itu, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat di masing-masing wilayahnya mutlak diperlukan dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

2.2.6 Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock:1979).

Aspirasi menurut Purwoko (2008), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, Aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota BPD terkait aspirasi masyarakat Desa. Dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

Pertama-tama prosedur penyampaian aspirasi oleh masyarakat, yaitu penggalian dan menampung aspirasi. Penggalian aspirasi dilakukan oleh Anggota BPD kepada sasaran kelompok miskin, marjinal, dan kebutuhan khusus dengan diadakan pertemuan secara langsung. Tertib administrasi penggalian aspirasi ini berdasarkan pada agenda kerja BPD berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD dan panduan kegiatan penggalian aspirasi. Berbeda dengan penggalian aspirasi, menampung aspirasi dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengisi di Buku Data Aspirasi Masyarakat di Kantor Sekretariat BPD. Pertanyaan utamanya, apakah BPD sudah menerapkan administrasi buku aspirasi tersebut? Jika belum, ini menjadi sorotan bagi BPD yang belum memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dikarenakan setiap aspirasi masyarakat mesti ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD.

Setelah aspirasi masyarakat sudah diperoleh, BPD mesti melakukan pengelolaan aspirasi tersebut melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi masyarakat menempatkan aspirasi-aspirasi masyarakat pada bidang-bidangnya, seperti Pemerintahan, pembangunan, dan sebagainya. Berbeda dengan perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisis aspirasi masyarakat yang didapatkan, kemudian dirumuskan dalam

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kesejahteraan masyarakat kepada Kepala Desa. Hal ini sangat penting dalam menentukan langkah strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara formal. Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Oleh karena itu, hubungan antara BPD dengan Kepala Desa harus bergandengan tangan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Sedangkan penyampaian aspirasi tertulis dilakukan dengan cara mengirimkan surat dalam rangka menyampaikan masukan kepada Pemerintahan Desa.

Hakikat fungsi BPD adalah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi berdasarkan harapan masyarakat. Hal ini perlu diluruskan bahwa aspirasi yang dibawa oleh BPD tidak mementingkan suatu kelompok tertentu. Prosedur aspirasi masyarakat harus diterapkan agar tidak ada jarak antara BPD dengan warga Desa, sebagai penyambung lidah harapan masyarakat.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang banyak timbulnya masalah yaitu, nampaknya masih belum berjalan secara maksimal, hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang diatur dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang pada kenyataannya BPD di Aek Korsik belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Desa Aek Korsik belum ada. Pembangunan infrastruktur hanya berfokus pada perbaikan jalan. Kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur lain, seperti halnya masih seringnya Desa Aek Korsik banjir dibeberapa dusun saat hujan karena dampak meluapnya sungai dikarenakan sungai yang dangkal dan pembuangan limbah pabrik yang meluap, sehingga mengakibatkan banjir rumah masyarakat.

Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Aek Korsik dalam proses-prosesnya tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa, BPD di Desa Aek Korsik hanya berupa Lembaga yang menyetujui, tidak menunjukkan kerjanya sebagai Lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Seharusnya pembangunan infrastruktur peDesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan aspirasi masyarakat itu sendiri, tugas dan kerja yang dilakukan oleh BPD belum sesuai dengan aturan Perundang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang ditetapkan. Masih banyak masyarakat Desa Aek Korsik yang tidak mengetahui apa sajakah yang telah dilakukan oleh BPD, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa BPD itu sendiri.

Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Sters dalam Tangkilisan (2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas. sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Ada dua sub indikator dalam pencapaian tujuan:

1. Kurun waktu yaitu berapa lama proses Badan Permusyawaratan Desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Sasaran merupakan target yang kongkrit dan harus diselesaikan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam integrasi ini memfokuskan hubungan organisasi dengan organisasi lain, seperti melakukan sosialisasi terkait BPD

ataupun memberi informasi terkait permasalahan yang terjadi dan yang akan dibahas, terjalin hubungan dengan organisasi pemerintah ataupun masyarakat.

Adapun poin sub indikator dalam integrasi yaitu:

1. Adanya sosialisasi yang dilaksanakan BPD kepada masyarakat Desa.
2. Menjalin hubungan ikatan yang saling membutuhkan antara BPD dengan stake holder, dengan pihak Pemerintahan Desa, serta dengan organisasi masyarakat dalam tujuan untuk membangun Desa.
3. Membuat agenda kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan ini harus mampu mengetahui keadaan yang sangat genting di lingkungan Desa Aek Korsik.

Sub poin indikator Adaptasi yaitu:

1. Sarana merupakan poin yang sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan Kemampuan adalah dengan terbentuknya agen-agen yang terlatih dan dipilih sesuai dengan tugas-tugas di Badan Permusyawaratan Desa.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

